

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5556.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Triputra Furintraco
2. Alamat Kantor : Jl. Bintara Raya 1B, RT 001 / RW 008, Bintara - Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Alamat Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 / RW 011, Desa Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-530
 - Masa Berlaku : 12 Oktober 2024 – 11 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Triputra Furintraco dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 273.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0194.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 6 March 2024 antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT TRIPUTRA FURINTRACO dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-530, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TRIPUTRA FURINTRACO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Agustus 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN.
• Masa Berlaku	:	01 September 2027.
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.
h. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor) 2. Bayu Pradana (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Triputra Furintraco
b. Alamat Kantor	:	Jl. BINTARA RAYA No.1B, Bintara, Bekasi Barat, Desa/Kelurahan Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17134
c. Jenis Izin Usaha	:	• IUI BPMPPT Bekasi No. 536/DU/IUI/67/DPMPPTSP.PPBANG tanggal 13 Desember 2017. • NIB RBA No. 8120204942171, tanggal 27 September 2018, cetakan 17 Juli 2024.
d. Legalitas Pemegang Izin	:	• SIUP Menengah Dinas PMPTSP Kota Bekasi No. 510/01407/PM/ DPMPPTS.PPJU/OL tanggal 5 April 2018.

- NIB RBA No. 8120204942171, tanggal 27 September 2018, dicetak 17 Juli 2024.
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Furnitur dari Kayu 50.000 pcs/tahun
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Cikidang-Pamuruyan Km. 2, Kp. Anggayuda, RT 002 RW. 011, Kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Kuswondo
 - Komisaris Utama : Muhammad Fadhlur Rayyan
 - Komisaris : Azizah Chairiani
- h. Nama MR Auditee : Januar Rachmat

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 01 Juli 2024 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 01 Juli 2024	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Sukabumi, 18/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Triputra Furintraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/07/2024 s/d 20/07/2024	Kantor dan Pabrik PT. Triputra Furintraco
Pertemuan Penutupan	Sukabumi, 20/07/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Triputra Furintraco f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Agustus 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Triputra Furintraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120204942171 tanggal 27 September 2018 :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>a. Nama perusahaan : PT. Triputra Furintraco</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Bintara Raya 1b dan 69, RT 001 W.008 Desa /Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat 17121</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001, 46499</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Cinyocok Tengah, Pamuruyan Km 2, Desa/Kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43356</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : --- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Triputra Furintraco telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120204942171 tanggal 27 September 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 46499- Industri Furnitur Dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Choose an item.	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor Pusat : 02.510.642.8-407.000.</p> <p>b. Nomor Cabang : 02.510.642.8-407.001.</p> <p>c. Nama : PT. Triputra Furintraco</p> <p>d. Alamat Pusat : Jl. Bintara Raya No. 18 RT 001 RW 008 Bintara, Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat 17134</p> <p>e. Alamat Cabang/pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 Rw 011 Pamuruyan, Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat</p> <p>f. Tgl. Terdaftar : 18 Januari 2018.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	dokumen <i>UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Industri Furniture PT. Triputra Furintraco Jl. Raya Cikidang-Pamuruyan Km 2 Kp. Anggayuda RT 002/011 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tahun 2018</i> direkomendasi DLH Kab. Sukabumi No. 660.1/3611-Taling/2018 tanggal 18

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Desember 2018 diatas lahan seluas $\pm 7.350 \text{ m}^2$ ($\pm 0,735 \text{ ha}$).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah membuat dan melaporkan secara rutin dan berkala Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk periode September 2023 sd Juni 2024 dilaporkan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL periode Juli-Desember 2023 dan Laporan Pelaksanaan periode Januari-Juni 2024 dengan Tanda Terima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 29-01-2024 untuk laporan Juli-Desember 2023 dan tanggal 15-07-2024 untuk laporan Januari-Juni 2024.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • I BPPT Kota Bekasi No. 536/DU/IUI/67/ DPMPTSP.PPBANG tanggal 13 Desember 2017. • NIB RBA No. 8120204942171, diterbitkan tanggal 27 September 2018, KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (Kursi, Meja, Lemari, dan Furniture Lainnya) berkapasitas 50.000 Pcs/tahun dengan Skala Usaha : Usaha Kecil.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memperoleh akun dari Kementerian Perindustrian, saat Resertifikasi dilakukan PT. Triputra Furintraco belum membuat dan melaporkan Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum/tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku dan turunannya dan pada NIB RBA 8120204942171 yang diterbitkan tanggal 27 September 2018 yang dicetak tanggal 17 Juli 2024 tidak lagi mencantumkan <i>Angka Pengenal Impor (API-P)</i> , dan diketahui dari verifikasi dokumen bahan baku, produksi dan barang jadi bahwa PT. Triputra Furintraco tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunnya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco merupakan badan hukum berbentuk Perseroan yang tidak membentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Periode Sept 2023 s/d Juni 2024, diketahui PT. Triputra Furintraco telah melakukan pembelian bahan baku, berupa Furniture Unfinished yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI ber-SLK. Pembelian didasarkan pada dokumen PO dan dibuktikan dengan adanya faktur pajak penjualan dan pembelian.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Furniture Unfinished di PT. Triputra Furintraco periode Sept 2023 s/d Juni 2024, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan. Pada periode audit, penerimaan bahan baku sebanyak 4.085 pcs setara 50,3768 M3 dilengkapi 9 set dokumen Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Olahan (Furniture Unfinished). Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/dilengkapi dengan izin CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	Selama periode Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industry.	Not Aplicable	Selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	periode Sept 2023 s/d Juni 2024, PT. Paparti Pertama telah menerima bahan baku hanya berupa Furniture Unfinished yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Penerimaan Lokal di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang di buktikan dengan tersedia nya Copy Sertifikat VLK nya yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Re-sertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Triputra Furintraco dapat diketahui selama periode Audit Resertifikasi VLHHK (Sept 2023 s/d Juni 2024), PT. Triputra Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam proses produksinya PT. Triputra Furintraco melakukan assembling/perakitan bahan baku dengan material logam. PT. Triputra Furintraco melakukan permintaan bahan baku kepada pemasok dengan Purchase Order (PO). Pemasok merealisasi PO dan bahan baku dikirim ke PT. Triputra Furintraco. Periksa ulang dilakukan oleh PT Triputra Furintraco dan dicatat pada form Penerimaan Barang yang memuat informasi; nomor penerimaan, tgl. Transaksi, nama pemasok, nomor Surat Jalan, kode barang, nama barang, jumlah diterima dan keterangan (tender proyek/customer). Penelusuran penggunaan bahan baku bermula dari sales order di terima PT. Triputra Furintraco yang memuat informasi; nomor SO, tgl. Transaksi, Customer, Alamat customer, Nama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		barang dan Kuantiti. Kunci identifikasi penerimaan bahan baku hingga proses produksi pada informasi nomor Sales Order, Nama Customer dan Kode Barang.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	selama periode Sept 2023 s/d Juni 2024, diketahui PT. Triputra Furintraco memproduksi Furniture yang menggunakan bahan baku yang berasal dari Furniture Unfinished. Produksi pada periode tersebut sebesar 4.085 pcs setara 50,3768 M3. Dari tabel laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi PT. Triputra Furintraco diketahui rendemen rerata produksi dari bahan baku Furniture Unfinished adalah sebesar 100,00 %. Dari bahan baku Furniture Unfinished yang di produksi hanya dilakukan perakitan/assembly dengan komponen logam. Dari analisa hubungan antara pemakaian bahan baku Furniture Unfinished dan hasil produksi Furniture telah menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input dan output sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	selama periode Sept 2023 s/d Juni 2024, PT. Triputra Furintraco memproduksi Furniture dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Furniture Unfinished. Perbandingan antara total produksi produk jadi oleh PT. Triputra Furintraco dibandingkan dengan kapasitas izinnnya, dengan utilitas sebesar 4,54% bahwa berarti total produksi produk jadi Furniture yang di produksi di PT. Triputra Furintraco dalam periode Sept 2023 s/d Juni 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco memproduksi Furniture yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Furniture Unfinished.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku dan Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. LMHHOK Bahan Baku pada kolom diperoleh/ pembelian sebesar 4.085 pcs setara 50.3768 M3 sesuai dengan kolom Pengurangan/di Produksi sebesar 4.085 pcs setara 50.3768 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		LMHHOK Barang Jadi pada kolom Perolehan/ Hasil Produksi sebesar 4.085 pcs setara 50.3768 M3 sesuai dengan kolom Pengurangan/ Penjualan Lokal sebesar 4.085 pcs setara 50.3768 M3.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Triputra Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco melakukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ). Selama periode Septmber 2023 sd Juni 2024 total penjual produk jadi sebesar 4,085 pcs setara 50.3768 M3 dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 86 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Periode September 2023 sd Jnui 2024, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Periode September 2023 sd Jnui 2024, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Periode September 2023 sd Jnui 2024, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu)
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Periode September 2023 sd Jnui 2024, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu)
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Periode September 2023 sd Jnui 2024, PT. Triputra Furintraco tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi (Furnitur dari Kayu)
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco adalah pemegang S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-530. Bukti implementasi tanda V Legal yang telah digunakan diperbaharui dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 pada <i>Lampiran 6</i> . Dan <i>Lampiran 8</i> Penggunaan tanda SVLK oleh perusahaan yaitu berupa stempel Tanda SVLK yang digunakan pada setiap penerbitan dokumen Surat Jalan penjualan lokal dan pada produk jadi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah terbentuk P2K3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Triputra Furintraco No. Kep.01/DIRTFI/2019 tanggal 10 Nopember 2019.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	telah tersedia peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 18 Juli 2024) memperlihatkan bahwa PT. Triputra Furintraco telah mengimplementasikan K3 cukup baik. Peralatan K3 yang telah dimiliki PT. Triputra Furintraco adalah 14 APAR (berlaku sd 20-05-2025), APD (helm safety, kaca google, sarung tangankain/karet, dan masker), Kotak P3K, jalur evakuasi dan Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Triputra Furintraco selama periode Sept 2023 s/d Juni 2024 yang mana pada data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi antara lain : Waktu kejadian, Bagian Kerja, Kronologi, Klasifikasi, Penangan dan Evaluasi. Selama periode Audit (Sept 2023 s/d Juni 2024), di PT. Triputra Furintraco tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco belum memiliki serikat kerja, namun manajemen perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani Bapak Kuswondo selaku Direktur perusahaan tanggal 12 Oktober 2022 yang diperbaharui tanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Triputra Furintraco memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sukabumi No. KT.14.00/3328/HI/2022 tanggal 19 Oktober 2022, berlaku hingga 18 Oktober 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Triputra Furintraco per bulan Juni 2024 sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang karyawan (43 orang laki-laki dan 4 orang perempuan). Hasil verifikasi dan observasi lapangan (18 Juni 2024) diketahui di PT. Triputra Furintraco tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dan Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Diketahui hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Triputra Furintraco dan dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarus-utamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tanggal 1 April 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diskriminasi untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.

Kesimpulan :
 Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Triputra Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) terdiri dari :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20** (dua puluh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Triputra Furintraco dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan